



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS SILIWANGI**

Jl. Siliwangi No. 24 Kotak Pos 164 Telp. (0265)330634 Fax. (0265) 325812 Tasikmalaya
E-Mail : lp2m@unsil.ac.id www.lppm.unsil.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN HIBAH
PENELITIAN BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 839/LP2M-US/E.3/VI/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pelaksanaan Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Jajang Badruzaman, SE., M.Si : Sebagai Ketua Peneliti, dengan judul "**Pemodelan Tata Kelola Badan Amil Zakat Daerah yang Baik Terpercaya di Kota Tasikmalaya**", untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat Mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerimanya untuk melakukan pengelolaan Pelaksanaan Hibah Penelitian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan dan pelaksanaan Hibah Penugasan Program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul : "**Pemodelan Tata Kelola Badan Amil Zakat Daerah yang Baik Terpercaya di Kota Tasikmalaya**" dibebankan pada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 023.04.2.189789-2013 tanggal 5 Desember 2012.
- (4) Pengelolaan dan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak satu judul.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan pada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 023.04.2.189789-2013 tanggal 5 Desember 2012.
- (2) Pembayaran Dana Hibah Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama 70 % dari nilai kontrak **Rp 40.000.000,00** yaitu sebesar **Rp. 28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua, sebesar 30 % dari **Rp 40.000.000,00** sebesar **Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70 %, pada Tanggal 19 Agustus 2013 serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 30 November 2013.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70 % dan 30 %, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70 % dan 30 %.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Paten dan/atau Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional dan/atau Teknologi Tepat Guna atau Rekayasa Sosial dan/atau Buku Ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyerahkan "Softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "pdf" yang selanjutnya akan disampaikan ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagaimana dimaksud pasal 1 selambat-lambatnya akhir tahun anggaran 2013.
- (2) Apabila batas sampai waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian.
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar laporan akhir hasil penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Salemba Raya 28 A, Jakarta 10002
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jl. Suropati No. 2 Jakarta
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "Hardcopy" tersebut pada pasal 4, ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Bentuk/ukuran kertas Quarto
 - (2) Warna Cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
 - (3) Di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 0945/K4/KL12013 tanggal 10 Mei 2013.

Pasal 5

- (1) Apabila Ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah,

maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK KESATU** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara

Pasal 6

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban berupa pajak PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui surat keterangan Hibah.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Tasikmalaya apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua LP2M UNSIL



Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

Jajang Badruzaman, SE., M.Si